



10 ISU PRIORITAS BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (BHR) OUTLOOK 2026



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA



**BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (BHR) OUTLOOK 2026
10 PRIORITAS ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA**

Jakarta, Maret 2026
30 halaman
270 mm x 210 mm

PENULIS Pradnya Wicaksana

TIM PENELITIAN Nabhan Aiqani
Zabieb Nu'aim Ridwan
Pradnya Wicaksana

DESIGN-LAYOUT Titikoma-Jakarta
PENERBIT Pustaka Masyarakat Setara
Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (BHR) OUTLOOK 2026

PENDAHULUAN

Lebih dari setahun memasuki pemerintahan Prabowo Subianto, model pembangunan Indonesia semakin kental dengan corak ekstraktivisme. Corak tersebut mengacu pada ketergantungan basis pertumbuhan ekonomi pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan ruang hidup dalam skala besar, umumnya melalui kegiatan pertambangan, perkebunan, serta pengembangan properti dan infrastruktur.¹ Seiring meningkatnya imperatif global bagi negara untuk memperkuat ambisi mitigasi dan adaptasi iklim, masih terdapat kecenderungan dalam komitmen Indonesia yang melanggengkan ketergantungan ini. Riset terdahulu menunjukkan bahwa kondisi ini memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya konflik kepentingan antara pelaku usaha di sektor ekstraktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.²

Permasalahan utama dari model pembangunan ini adalah selain tingginya risiko untuk menyebabkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan³, kapabilitasnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan layak

1 Christopher W. Chagnon et al., "From Extractivism to Global Extractivism: The Evolution of an Organizing Concept," *The Journal of Peasant Studies* 49, no. 4 (2022): 760–92, <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2069015>.

2 Trissia Wijaya dan Lian Sinclair, "An EV-Fix for Indonesia: The Green Development-Resource Nationalist Nexus," *Environmental Politics* 34, no. 2 (2024): 1–23, <https://doi.org/10.1080/09644016.2024.2332129>.

3 Muhammad Rushdi et al., "Fast and Furious for Future: The Dark Side of

dalam jumlah besar juga terbatas.⁴ Konteks struktural ini menjadi tantangan utama bagi pemajuan norma-norma Bisnis dan HAM di Indonesia secara efektif. Bisnis dan HAM sendiri dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip yang berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha untuk menegakkan HAM dalam seluruh kegiatan operasional, produk, atau layanan mereka.

Rujukan otoritatif global terkait prinsip-prinsip tersebut adalah *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), yang dimana teori perubahan yang terkandung di dalamnya semakin penting perannya sebagai penyeimbang model perekonomian ekstraktif. Teori tersebut menekankan pentingnya sosialisasi serta kolaborasi bermakna antar negara, bisnis, dan masyarakat sipil perlu untuk terus didorong agar norma-norma HAM dapat menyatu dalam aktivitas bisnis (*embedded human rights in business practice*).⁵ Norma-norma di dalam UNGPs dibangun berdasarkan tiga pilar fundamental: 1) kewajiban negara untuk melindungi HAM; 2) tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM; dan 3) jaminan terhadap akses pemulihan.

Saat ini, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota penuh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Proses

tersebut membuka peluang strategis bagi pemajuan praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business conduct*, RBC) di Indonesia, mengingat salah satu syarat aksesinya adalah mewajibkan pelaksanaan Uji Tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence*, HRDD) oleh pelaku usaha. Pewajiban HRDD merupakan inti dari upaya pemajuan Bisnis dan HAM karena instrumen tersebut mengharuskan pelaku usaha untuk terus mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mengatasi dampak negatif HAM yang diakibatkan oleh operasi bisnisnya ataupun mitra dalam relasi bisnisnya.⁶

Selaras dengan persyaratan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan regulasi yang mewajibkan pelaksanaan Uji Tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence*, HRDD) bagi pelaku usaha. Apabila disahkan, Indonesia berpotensi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai tahap penjaminan kepatuhan terhadap implementasi norma-norma UNGPs.⁷ Dinamika global ini hendaknya juga harus menjadi peluang untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang masih regresif terhadap pemajuan Bisnis dan HAM.⁸

Setiap tahun, SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI)

Electric Vehicle Battery Components and Their Social and Ecological Impacts in Indonesia” (Rosa Luxemburg Stiftung, 2021), <https://www.rosalux.de/en/publication/id/44154/fast-and-furious-for-future>.

4 Muhtar Habibi dan Benny Hari Juliawan, “Creating Surplus Labour: Neo-Liberal Transformations and the Development of Relative Surplus Population in Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia* 48, no. 4 (2018): 649–70, <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1429007>.

5 Andrew Rosser, Kate Macdonald, dan Ken M.P. Setiawan, “Implementing the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Insights from Indonesia,” *Human Rights Quarterly* 44, no. 1 (2022): hlm. 5-7, <https://doi.org/10.1353/hrq.2022.0002>.

6 Patricia Rinwigati et al., “Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 13 Tentang Bisnis Dan Hak Asasi Manusia” (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024), hlm. 20. [https://www.komnasham.go.id/files/1730446633-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$WCBKMG.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1730446633-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$WCBKMG.pdf).

7 Devi Harahap, “Pemerintah Matangkan Perpres Bisnis dan HAM, Indonesia Berpeluang Jadi Pelopor di ASEAN” (Media Indonesia, 26 Januari 2026), <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/853831/pemerintah-matangkan-perpres-bisnis-dan-ham-indonesia-berpeluang-jadi-pelopor-di-asean>.

8 Ismail Hasani dan Nabhan Aiqani, *Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis Dan HAM di Indonesia* (Jakarta Selatan: Pustaka Masyarakat Setara, 2023).

mengidentifikasi 10 (sepuluh) isu prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia. Identifikasi tersebut kami susun dalam bentuk *Outlook* yang diharapkan dapat memberikan proyeksi terkait tantangan dan peluang strategis untuk akselerasi praktik bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia selama setahun kedepan.

METODOLOGI

Penetapan 10 (sepuluh) isu prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia didasarkan pada model investasi yang berbasis Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (*Environmental, Social, and Governance*, ESG). Pendasaran tersebut didasarkan pada upaya untuk mengintegrasikan norma-norma Bisnis dan HAM terhadap kerangka risiko ESG yang masih belum memiliki keseragaman definisi layaknya UNGPs, sehingga memunculkan potensi *greenwashing* yang

tinggi.⁹ Menekankan pada ketidakterpisahan antara HAM dengan semangat investasi berkelanjutan juga sesuai dengan teori perubahan yang diusung UNGPs, yakni terkait penyeragaman ‘bahasa’ antara negara dan entitas bisnis dalam memajukan praktik bisnis yang bertanggung jawab.¹⁰ Dari sini, beberapa isu detail yang bisa diturunkan dari integrasi tersebut adalah:

Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
1. Perubahan iklim; 2. Dekarbonisasi; 3. Deforestasi; 4. Pencemaran udara dan air; 5. Perampasan lahan;	1. Hak asasi manusia 2. Ketenagakerjaan; 3. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3); 4. Rantai pasok; 5. Perbudakan modern; 6. Perlindungan data pribadi.	1. Tata kelola bisnis; 2. Kepastian hukum; 3. Keberagaman, kesetaraan, dan inklusi; 4. Kepatuhan terhadap hukum (<i>compliance</i>); 5. Keuangan berkelanjutan; 6. Akuntabilitas investasi.

9 United Nations Working Group on Business and Human Rights, “Investors, ESG and Human Rights,” OHCHR, 2023, <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/investors-esg-and-human-rights>.

10 Rosser, Macdonald, dan Setiawan, loc.cit.

Mengacu pada kerangka risiko ESG di atas, SETARA Institute dan SIGI Research and Consulting menentukan isu prioritas Bisnis dan HAM berdasarkan pada signifikansi dan konteks situasi yang dihadapi Indonesia pada tahun 2026. Penentuannya didasarkan pada tiga komponen penting, yakni:

Variabel	Indikator
Skala dan distribusi dampak	● Cakupan dan konsentrasi dampak pada sektor atau wilayah tertentu; ● Ketimpangan antara pembagian manfaat dan risiko, terutama untuk kelompok yang termarginalkan secara historis; ● Keterkaitan dampak dengan model bisnis dan kebijakan publik yang berlaku.
Tata kelola dan kebijakan	● Konsistensi arah kebijakan publik dan tata kelola korporasi dengan standar-standar HAM dan komitmen iklim; ● Derajat partisipasi publik dan kelompok terdampak dalam perumusan kebijakan dan tata kelola; ● Peluang strategis untuk mendorong perubahan atau peningkatan efektivitas implementasi kebijakan dalam waktu dekat.
Akuntabilitas dan akses terhadap pemulihan	● Kejelasan tanggung jawab negara dan korporasi dalam mencegah pelanggaran HAM; ● Ketersediaan dan efektivitas akses terhadap pemulihan; ● Hambatan struktural untuk mengakses pemulihan.

Berdasarkan kedua titik acuan tersebut, muncullah 10 (sepuluh) isu prioritas sebagai berikut:

Risiko	Isu Prioritas
Lingkungan	- Memastikan adopsi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM dalam tata kelola sektor ekstraktif; - Mendorong skema perdagangan karbon yang akuntabel dan berintegritas;
Sosial	- Menjamin perlindungan hukum terhadap kerja-kerja pembela HAM lingkungan; - Mereformasi hukum ketenagakerjaan secara partisipatif dan berparadigma HAM; - Mewujudkan kondisi kerja yang layak di sektor-sektor ekstraktif; - Meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja di sektor padat karya;
Tata Kelola	- Mewujudkan kerangka hukum yang mendorong transisi energi berkeadilan; - Mempercepat pengesahan regulasi uji tuntas HAM wajib; - Mendorong sektor keuangan dan kerjasama internasional untuk mengutamakan pendanaan hijau; - Meningkatkan kualitas akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran Bisnis dan HAM.

1. MEMASTIKAN ADOPSI PRINSIP-PRINSIP BISNIS DAN HAM DALAM TATA KELOLA SEKTOR EKSTRAKTIF

Sebagai negara yang perekonomiannya masih bertumpu pada ekspor sumber daya alam, Indonesia perlu mengoptimalkan sektor ekstraktif sebagai salah satu instrumen untuk merealisasikan transisi energi berkeadilan. Salah satu upaya pengoptimalan tersebut adalah meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar-standar Bisnis dan HAM.

Namun demikian, data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sektor perkebunan dan pertambangan masih menjadi dua penyumbang utama dalam 341 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025. Kondisi ini bukan merupakan fenomena baru, namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konflik tersebut mayoritas dipicu oleh implementasi

kebijakan yang mendukung agenda transisi energi. Terdapat dua kebijakan utama yang menjadi pemicu. Pertama, ambisi swasembada pangan dan energi yang ditempuh melalui pengembangan lumbung pangan (*food estate*) serta ekspansi perkebunan tanaman industri untuk produksi bioenergi. Kedua, hilirisasi industri nikel dalam rangka mendukung elektrifikasi kendaraan bermotor.¹¹

Tata kelola sektor ekstraktif yang semakin

11 Konsorsium Pembaharuan Agraria, "Tancap Gas di Jalur yang Salah, Paradoks Kebijakan Agraria Prabowo-Gibran 2025," Konsorsium Pembaharuan Agraria, 12 Januari 2026, <https://www.kpa.or.id/2026/01/tancap-gas-di-jalur-yang-salah-paradoks-kebijakan-agraria-prabowo-gibran-2025/>.

sentralistik menjadi salah satu penyebab utama tingginya konflik agraria dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan menggunakan skema Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sering dikritik karena memiliki celah luas untuk merepresentasikan kepentingan swasta di sektor ekstraktif sebagai kepentingan nasional.¹² Tren sentralisasi tersebut juga terlihat dari meningkatnya keterlibatan militer dalam proyek swasembada pangan dan energi, baik melalui penerjunan pasukan militer untuk pembukaan lahan hingga pelibatan personil aktif dalam birokrasi pangan.¹³

Hal ini berdampak pada minimnya partisipasi publik yang bermakna sejak tahap perencanaan, sehingga berakibat pada praktik perampasan tanah (*land grabbing*) masyarakat adat¹⁴ dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan krisis kesehatan publik.¹⁵ Riset-riset terdahulu juga memunculkan

skeptisisme yang lebih mendasar terkait aspek keberlanjutan dari ambisi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri melalui pembangunan hijau. Langkah untuk menerapkan kembali *food estate* seakan abai terhadap sejarah tiga dekade dimana kebijakan tersebut gagal dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.¹⁶ Selain itu, kerusakan sosio-ekologis yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan nikel dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.¹⁷

Kelompok masyarakat sipil terus mengandalkan sistem peradilan untuk mendorong perubahan kebijakan yang progresif terhadap pemajuan Bisnis dan HAM di sektor ekstraktif. Pada saat *outlook* ini ditulis, terdapat dua gugatan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja¹⁸, yang bertujuan mendorong inkonstitusionalitas skema PSN¹⁹ serta memperkuat partisipasi publik dan perlindungan lingkungan dalam proses penerbitan izin lingkungan.²⁰ Selain

12 Dianto Bachriadi, "Pelanggaran Konstitusi Dalam Kemudahan Dan Percepatan Proyek Strategis Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003: Keterangan Ahli Persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025," 2025, <https://arc.or.id/wp-content/uploads/2025/09/Proyek-Strategis-Nasional-Keterangan-Ahli-Dianto-Bachriadi.pdf>. Lihat juga Agung Wardana dan Dzaki Darmawardana, "Pembangunan sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum dan Ekonomi-Politik atas Proyek Strategis Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>.

13 Gaffar Muaqaffi, "Armed Forces Enter Indonesia's Food Production Battle," *East Asia Forum*, 6 Mei 2025, <https://eastasiaforum.org/2025/05/06/armed-forces-enter-indonesias-food-production-battle/>.

14 Ria Maya Sari dan Muhammad Arman, "Pembukaan Kawasan Hutan Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Di Sektor Pangan Dan Energi Dan Ancamannya Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat" (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2025), hlm. 8.

15 CREA dan CELIOS, "Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel: Dampak Ekonomi dan Kesehatan Dari Industri Nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Dan Maluku Utara" (Centre for Research on Energy and Clean Air dan Center for Economic and Law Studies, 2024), <https://celios.co.id/wp-content/>

[uploads/2024/02/ID-CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel-Development-compressed.pdf](https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/02/ID-CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel-Development-compressed.pdf).

16 Rahmad Supriyanto, Asmara Maharani, dan Aditya Alta, "Menafsir Ulang *Food Estate* Indonesia: Jejak, Dinamika, dan Masa Depan Ketahanan Pangan Nasional" (Center for Indonesian Policy Studies, 2025), <https://www.cips-indonesia.org/publications/menafsir-ulang-food-estate-indonesia%3A-jejak%2C-dinamika%2C-dan-masa-depan-ketahanan-pangan-nasional>.

17 CREA dan CELIOS, *loc.cit.*

18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

19 Christ Belseran, "Gugat UU Cipta Kerja, Para Korban Desak Hentikan PSN," *Mongabay*, 22 Agustus 2025, <https://mongabay.co.id/2025/08/22/gugat-uu-ciptaker-korban-hentikan-psn-sekarang-juga/>.

20 Azeem Marhendra Amedi, "Menemukan Keseimbangan: Pengujian Klaster Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja, Antara Kemudahan Berusaha Dan Tanggung

itu, masyarakat terdampak pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah berhasil memenangkan gugatan perdata terkait kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) *captive* di kawasan industri.²¹ Diproyeksikan bahwa pada tahun 2026, tren untuk mendorong perubahan kebijakan melalui litigasi akan terus menjadi strategi utama kelompok masyarakat sipil, mengingat ruang partisipasi bermakna di cabang legislatif dan eksekutif semakin menyempit.

Peluang strategis juga muncul dari perusahaan-perusahaan sektor ekstraktif itu sendiri. Riset kami pada tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat tren bahwa perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan pertambangan besar yang beroperasi di Indonesia semakin menyesuaikan tata kelola bisnis dengan norma-norma UNGPs. Tetapi, riset tersebut juga mengidentifikasi fenomena ‘hijau di kertas, merah di lapangan’ di mana terdapat kesenjangan antara komitmen normatif perusahaan dengan implementasi aktual.²² Proyeksi selama satu tahun ke depan menunjukkan akan adanya peningkatan upaya untuk mendorong perusahaan mengimplementasikan komitmen Bisnis dan HAM secara aktual dan efektif, terutama seiring dengan rencana pengesahan regulasi yang mewajibkan pelaksanaan Uji Tuntas HAM bagi pelaku usaha.

Jawab Lingkungan” (SETARA Institute, 2026).

21 Wahyu Chandra, “Catatan 2025: Kemenangan Warga Gugat PLTU Di Kawasan Industri Nikel,” Mongabay, 31 Desember 2025, <https://mongabay.co.id/2025/12/31/catatan-2025-kemenangan-warga-gugat-pltu-di-kawasan-industri-nikel/>.

22 Nabhan Aiqani, Ismail Hasani, dan Sayyidatul Insiyah, “Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab: Melampaui Kepatuhan, Mendorong Perbaikan Berkelanjutan Sektor Kelapa Sawit dan Sektor Pertambangan” (Pustaka Masyarakat Setara, 2025).

2. MENDORONG SKEMA PERDAGANGAN KARBON YANG AKUNTABEL DAN BERINTEGRITAS

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berambisi untuk masuk ke pasar karbon global. Ambisi tersebut tercermin dari pemanfaatan *Conference of the Parties* ke-30 (COP 30) sebagai ajang promosi perdagangan karbon²³, serta keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif global *The Coalition to Grow Carbon Markets*.²⁴ Pada dasarnya, kesuksesan upaya dekarbonisasi menggunakan skema perdagangan karbon adalah mendorong perubahan perilaku industri menuju model usaha yang rendah karbon. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjaga integritas tinggi agar implementasinya tetap diminati oleh pasar dan tidak menyuburkan praktik *greenwashing*.

Prinsip *unholy trinity* dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk menilai integritas praktik perdagangan karbon. Prinsip pertama adalah terpenuhinya *additionality*, yakni memastikan bahwa penjualan kredit karbon dapat memberikan insentif tambahan untuk proyek-proyek berintegritas tinggi seperti reforestasi dan pengembangan energi terbarukan. Prinsip kedua adalah menghindari *leakage*, di mana pelaku usaha memindahkan sumber emisi karbon ke negara lain dengan kebijakan iklim yang lebih luwes. Prinsip ketiga adalah mencegah *non-permanence*, yakni pengeluaran kembali emisi

23 Riyad Dafhi Rizki, “Jualan Karbon Di COP30 Tuai Kritikan,” Mongabay, 19 November 2025, <https://mongabay.co.id/2025/11/19/jualan-karbon-di-cop30-tuai-kritikan/>.

24 Kompas.com, “Perkuat Aksi Iklim, Indonesia Gabung the Coalition to Grow Carbon Markets,” Kompas.com, 21 Januari 2026, <https://lestari.kompas.com/read/2026/01/21/154743286/perkuat-aksi-iklim-indonesia-gabung-the-coalition-to-grow-carbon-markets>.

karbon di wilayah cadangan karbon (*carbon sink*).²⁵

Ambisi Indonesia untuk terintegrasi dengan pasar global terkesan prematur karena belum matangnya perdagangan karbon di level domestik. Sejak beroperasi pada tahun 2023, nilai dan volume yang diperdagangkan masih terlalu kecil, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, apabila dibandingkan dengan total emisi nasional per tahun.²⁶ Kecilnya frekuensi transaksi ini menjadikan harga kredit karbon di Indonesia jauh lebih murah dibanding harga internasional, yang berakibat pada peningkatan risiko *carbon leakage* apabila tetap diintegrasikan dengan pasar global. Situasi tersebut juga berimplikasi pada terbatasnya insentif bagi pelaku usaha dan negara untuk proyek-proyek mitigasi dan adaptasi iklim yang berintegritas tinggi.²⁷

Terpenuhinya prinsip *additionality* juga mengharuskan agar aktivitas perdagangan karbon tidak menghasilkan konflik sosial baru seperti *green grabbing*, yang berarti perampasan tanah dan SDA untuk tujuan-tujuan lingkungan.²⁸ Pemerintah

menyatakan bahwa penetapan wilayah sebagai carbon sink akan dilakukan melalui skema perhutanan sosial guna menjamin pembagian keuntungan dari hasil penjualan karbon dengan masyarakat adat dan petani kecil. Tetapi, terdapat kekhawatiran dari masyarakat sipil bahwa risiko *green grabbing* dapat tetap terjadi karena belum jelasnya mekanisme pembagian keuntungan, serta status hukum hutan adat yang berbeda dengan skema perhutanan sosial.²⁹ Selain itu, tren peningkatan konflik agraria dalam implementasi kebijakan transisi energi yang telah disinggung sebelumnya turut memperbesar risiko tersebut.

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Perpres 110/2025) patut diapresiasi karena telah memberikan skema perdagangan karbon yang lebih terintegrasi dan akuntabel.³⁰ Tetapi, politik hukumnya yang lebih terfokus untuk menjamin kepastian hukum integrasi Indonesia ke pasar karbon global masih belum menjawab terkait perlindungan masyarakat lokal dari risiko *green grabbing*.

Selama setahun kedepan, masyarakat sipil akan terus mengawasi implementasi Perpres 110/2025 dalam mengatur jalannya perdagangan karbon, serta terus menawarkan solusi alternatif yang lebih efektif

25 Muhamad Burhanudin, "Bursa Karbon Bukan Arena Sulap," Kompas.id, October 13, 2023, <https://www.kompas.id/artikel/bursa-karbon-bukan-arena-sulap>.

26 Denny Gunawan, "COP 30: RI Jualan Karbon Lagi? Lihatlah Kasus Kegagalan Sistemik Pasar Global," The Conversation, 10 Oktober 2025, <https://theconversation.com/cop-30-ri-jualan-karbon-lagi-lihatlah-kasus-kegagalan-sistemik-pasar-global-266369>.

27 Viky Putra dan Fiorentina Refani, "Risiko Besar Di Balik 'Gula-Gula' Menjajal Pasar Karbon Dunia" (The Conversation, 13 Oktober 2025), <https://theconversation.com/risiko-besar-di-balik-gula-gula-menjajal-pasar-karbon-dunia-266366>.

28 Human Rights Watch, "Carbon Offsetting's Casualties: Violations of Chong Indigenous People's Rights in Cambodia's Southern Cardamom REDD+ Project" (Human Rights Watch, 28 Februari 2024), <https://www.hrw.org/report/2024/02/29/carbon-offsettings-casualties/violations-chong-indigenous-peoples-rights>.

29 Yulia Adiningsih, "Ambisi Dagang Karbon Pemerintah, Bagaimana Masyarakat Adat?," Mongabay, 6 Oktober 2025, <https://mongabay.co.id/2025/10/06/ambisi-dagang-karbon-pemerintah-bagaimana-masyarakat-adat/>.

30 Mutya Yustika, "Two Years after Launch, Indonesia's Carbon Market Struggles to Find Momentum" (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2025), https://ieefa.org/sites/default/files/2025-10/IEEFA%20Briefing%20Note_Two%20years%20after%20launch%2C%20Indonesia%27s%20carbon%20market%20struggles%20to%20find%20momentum_20251015.pdf.

dan berkeadilan dalam upaya penurunan emisi karbon nasional. Tanpa ada upaya yang sistemik dari Pemerintah untuk terus meningkatkan integritas perdagangan karbon, perusahaan-perusahaan yang semakin peka terhadap praktik RBC dan tren investasi energi dunia³¹ akan semakin enggan untuk bertransaksi di Indonesia.

3. MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERJA-KERJA PEMBELA HAM LINGKUNGAN HIDUP

Selama tahun 2025, tercatat 283 kasus serangan terhadap pembela HAM di Indonesia karena kerja-kerjanya. Data tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa tren penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*) masih terus terjadi di Indonesia, tetapi juga risiko terhadap represi juga meningkat dalam kerja-kerja membela hak atas lingkungan hidup dan masyarakat adat.³² Padahal, UNGPs menekankan pentingnya perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan hidup karena perannya dalam meningkatkan kepekaan pelaku usaha terhadap risiko pelanggaran HAM dalam aktivitas bisnisnya.³³

Riset terdahulu menunjukkan bahwa lanskap penyempitan ruang sipil tersebut lebih dari sekadar penanda kemunduran demokrasi, melainkan

konsekuensi dari upaya Pemerintah untuk melanggengkan struktur ekonomi ekstraktif yang gagal mengatasi ketimpangan sosio-ekonomi di Indonesia.³⁴ Dalam situasi tersebut, menguat suatu tren dimana hukum semakin menjadi instrumen untuk merepresi kerja-kerja pembela HAM ketimbang menjadi instrumen perlindungan.³⁵ Hal ini menjadikan perkembangan hukum untuk melindungi mereka dari praktik *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP) terkesan maju mundur.

Di satu sisi, MK mengeluarkan Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas cakupan mekanisme anti-SLAPP terhadap pembela HAM lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Di sini, mekanisme anti-SLAPP tidak hanya sekadar korban dan/atau pelapor, tetapi juga termasuk aktor lain seperti saksi

31 International Energy Agency, "World Energy Investment 2025" (International Energy Agency, 2025), <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2025>.

32 Amnesty International Indonesia, "2025, Tahun Malapetaka Nasional HAM," Amnesty International Indonesia, 29 Desember 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/2025-tahun-malapetaka-nasional-ham/12/2025/>.

33 Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, "A/HRC/47/39/Add.2 - the Guiding Principles on Business and Human Rights: Guidance on Ensuring Respect for Human Rights Defenders" (United Nations General Assembly, 2021), <https://docs.un.org/en/A/HRC/47/39/Add.2>.

34 Trissia Wijaya, "The Rise of Authoritarian Statism in Indonesia and the Crisis of Crisis Management," *Journal of Contemporary Asia*, 2025, 1–29, <https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2565367>.

35 Herlambang Perdana Wiratraman, "The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia's Rule of Law Has Been Shaped by Embedded Oligarch Politics?," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.54828/ijls.2025v4n2.5>.

ahli dan aktivis lingkungan. Putusan ini semakin memperkuat kemajuan normatif terkait anti-SLAPP yang sudah berjalan sebelumnya di level peraturan kelembagaan seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.³⁶

Di sisi lain, keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sejak awal tahun 2026 berpotensi menggerus efektivitas mekanisme anti-SLAPP tersebut. Masyarakat sipil mencatat bahwa setidaknya terdapat empat jenis delik yang berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kerja-kerja pembela HAM lingkungan, seperti penghinaan terhadap pemerintah dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).³⁷ Ditambah pula, perubahan keempat Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba)³⁸ juga terkesan lebih memprioritaskan kepentingan politik transaksional ketimbang pemajuan Bisnis dan HAM. Hal ini disinyalir dari masih terus dipertahankannya Pasal 162 terkait pidana perintangan aktivitas pertambangan, yang dalam praktiknya kerap digunakan sebagai alat kriminalisasi.³⁹

Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sejak awal tahun 2026

juga mempertebal tantangan ini. Masyarakat sipil menekankan bahwa perluasan kewenangan aparat kepolisian yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah HAM berpotensi memberikan ruang penyalahgunaan wewenang yang luas dalam proses penyelidikan dan penyidikan.⁴⁰ Pengesahan Undang-Undang ini juga terjadi di masa dimana proses Reformasi Kepolisian RI (Polri) masih stagnan karena belum menyentuh akar masalah dari institusi tersebut terkait lemahnya akuntabilitas, pengawasan yang tidak efektif, dan praktik impunitas yang terus direproduksi.⁴¹

Selama setahun kedepan, diproyeksikan bahwa maju mundur perlindungan hukum ini akan tetap menjadi salah satu tantangan utama dari efektivitas kerja-kerja pembela HAM lingkungan. Dalam konteks ini, sangat penting bagi entitas bisnis untuk memahami kerja-kerja tersebut sebagai potensi strategis dalam mengurangi risiko pelanggaran HAM dalam aktivitasnya, dan bukan sebagai ancaman terhadap kepastian usaha.⁴²

36 Irsyan Hasyim, "ICEL: Kini Hanya Polri Yang Belum Miliki Regulasi Anti-SLAPP," *Tempo.co*, 14 Oktober 2024, <https://www.tempo.co/lingkungan/icel-kini-hanya-polri-yang-belum-miliki-regulasi-anti-slapp-77956>.

37 Tim Riset dan Data Betahita.id, "Analisis: Pejuang Lingkungan Hidup vs. KUHP Baru," *Betahita.id*, January 13, 2026, <https://betahita.id/news/lipsus/11744/analisis-pejuang-lingkungan-hidup-vs-kuhp-baru.html?v=1768349478>.

38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

39 Agus Sahbani, "Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM," *HukumOnline*, 20 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli--uu-minerba-kriminalisasi-pembela-ham-lt61e93e88733c2/>.

40 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, "Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!" (Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP, 16 November 2025).

41 Ikhsan Yosarie dan Halili Hasan, "Siaran Pers: Delapan Rekomendasi Reformasi Polri Perlu Penguatan Substantif" (SETARA Institute, 5 Februari 2026).

42 Zhiyan Wu, Garry Bruton, dan Ryan Krause, "Activism Risk and Corporate Self-Regulation: Investigating How Anti-SLAPP Laws Impact Firms' Institutional Corporate Social Performance," *Strategic Management Journal* 47, no. 3 (2026), <https://doi.org/10.1002/smj.70031>.

4. MEREFORMASI HUKUM KETENAGAKERJAAN SECARA PARTISIPATIF DAN BERPARADIGMA HAM

Titik kompleksitas utama dalam isu ketenagakerjaan terletak pada menavigasi dinamika antara pemenuhan kewajiban HAM dan kapasitas struktur ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Dalam konteks Indonesia, fenomena de-industrialisasi prematur sejak pemulihan pasca Krisis Finansial Asia 1997–1998 telah membatasi penciptaan pekerjaan layak (*decent work*), yang kapasitasnya semakin melemah seiring dengan dampak jangka panjang pandemi COVID-19 serta meningkatnya ketergantungan pada sektor ekstraktif.⁴³ Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai penurunan peran sektor manufaktur sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, meskipun sektor ini belum mencapai tahap kematangan.⁴⁴

Tren meningkatnya pekerja informal di Indonesia cenderung dilanggengkan oleh UU Cipta Kerja, di mana dalih mendorong kemudahan investasi digunakan untuk menderegulasi perlindungan hak-hak ketenagakerjaan melalui politik hukum *easy hiring, easy firing*. Lanskap ini regresif terhadap pemajuan Bisnis dan HAM, yang memahami bahwa pemajuan kemudahan dan kepastian usaha dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap HAM.

Peluang untuk mereformasi hukum ketenagakerjaan agar lebih progresif terhadap pemajuan Bisnis dan HAM muncul melalui Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut

pada pokoknya mengamanatkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja, dimana politik hukum yang harus diprioritaskan adalah pemajuan hak-hak ketenagakerjaan. Selaras dengan semangat tersebut, Mahkamah juga merubah beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja, seperti penegasan upah yang layak, keterlibatan dewan pengupahan daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan, serta pembatasan lingkup kerja yang bisa dialihdayakan (*outsourcing*).

Penyusunan Undang-Undang (UU) baru tersebut juga dapat menjadi momentum strategis untuk mengatur pekerjaan informal yang belum terlindungi secara penuh dalam rezim hukum saat ini, seperti perekonomian *gig* (*gig economy*) dan pemagangan (*internship*). Riset terdahulu menunjukkan bahwa tidak layaknya kondisi kerja dalam perekonomian *gig* disebabkan oleh maraknya praktik kemitraan semu (*bogus partnership*) serta informalisasi pekerjaan formal, yang pada pokoknya melanggengkan ketidakseimbangan beban kewajiban antara pekerja dan perusahaan aplikasi.⁴⁵ Keberadaan payung hukum yang ada, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 terkait perlindungan keselamatan ojek *online*, malah justru ditemukan melanggengkan praktik kemitraan semu tersebut.⁴⁶

43 Muhammad Fajar Marta dan Caecilia Mediana, “Ketika Jumlah Pekerja Informal Kian Meledak, Apa Risikonya?,” *Kompas.id*, 5 September 2025, <https://www.kompas.id/artikel/ketika-jumlah-pekerja-informal-kian-meledak-apa-risikonya>.

44 Robie Kholilurrahman, “Politics of Premature Deindustrialization: The Case of Indonesia” (Northwestern University, 2018).

45 Arif Novianto, “Revisiting Employment Standards: Informalized Formal Job and Bogus Partnership in Platform Courier Work,” *Critical Sociology* 0, no. 0 (2025), <https://doi.org/10.1177/08969205251377006>.

46 Nabiyla Risfa Izzati, “Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 325–56, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.325-356>.

Begitu pula dengan program pemagangan yang semakin meningkat di kalangan mahasiswa. Dilegitimasi dengan dalih peningkatan daya saing di pasar kerja pasca kelulusan, banyak mahasiswa magang menanggung beban kerja setara pekerja formal tanpa diikuti pengupahan yang layak, atau bahkan dalam beberapa kasus, tidak disertai upah sama sekali.⁴⁷ Keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 merupakan langkah awal yang patut diapresiasi karena telah menjamin perlindungan hak-hak pemegang seperti pengupahan layak dan jaminan sosial. Tetapi, minimnya keterlibatan mahasiswa dalam penyusunan kontrak magang antara perguruan tinggi dengan perusahaan memiliki potensi menggerus efektivitas perlindungan tersebut.⁴⁸

DPR telah menyatakan komitmen bahwa UU Ketenagakerjaan yang baru akan disahkan sebelum Oktober 2026, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan MK.⁴⁹ Dalam kurun waktu ini, diproyeksikan bahwa seluruh elemen yang berkepentingan akan mendorong agar DPR membuka partisipasi seluas-luasnya dalam proses penyusunannya. Angin segar ini tidak hanya menjadi momentum untuk mereformasi rezim hukum ketenagakerjaan agar sesuai dengan kaidah-kaidah HAM, tetapi juga membuka ruang untuk

diskursus publik yang lebih komprehensif terkait struktur perekonomian dan aktivitas bisnis seperti apa yang dapat merealisasikan pekerjaan layak di Indonesia.

5. MEWUJUDKAN KONDISI KERJA YANG LAYAK DI SEKTOR-SEKTOR EKSTRAKTIF

Tingginya risiko dalam lingkungan kerja merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM di sektor ekstraktif. Dalam konteks semakin kentalnya corak ekstraktivisme dalam basis pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perwujudan kondisi kerja yang layak di sektor kelapa sawit, pertambangan, dan perikanan akan menjadi salah satu isu prioritas dalam penguatan praktik RBC di sektor ekstraktif selama setahun kedepan.

Jaringan masyarakat sipil mencatat bahwa setidaknya terdapat enam permasalahan yang menyebabkan rendahnya kelayakan kondisi kerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Pertama, ketidaksesuaian tingkat upah apabila dibandingkan dengan tingginya target panen harian. Lanskap ketidaksesuaian tersebut menjadi penyebab utama masih ditemukannya pekerja anak di wilayah perkebunan. Kedua, tingginya kerentanan buruh perempuan terhadap risiko kesehatan dan kekerasan berbasis gender. Ketiga, adanya manipulasi dalam proses audit kepatuhan perusahaan. Keempat, skema perkebunan plasma yang dalam praktiknya masyarakat tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan. Kelima, penggunaan kekerasan aparat keamanan secara eksekutif dalam merespons keluhan atau unjuk rasa pekerja. Keenam, pembatasan dan pemberangusan kebebasan berserikat bagi pekerja kelapa sawit.⁵⁰

47 Anindya Dessi Wulansari, "Practising Being Precarious Workers: State, Policy and the Labour Regime in Indonesian Academic Internships," *Work Organisation, Labour & Globalisation* 19, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.13169/workorglaboglob.19.3.0003>.

48 Debora Cindy Audyia, "Kepastian Hukum Pemberian Jaminan Sosial bagi Peserta Pemagangan Mahasiswa di Sektor Berisiko Tinggi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Negeri Surabaya, 2026).

49 Reyhan Fernanda Fajarihza, "Dasco Janji Revisi UU Ketenagakerjaan Rampung Sebelum Oktober 2026," *Bisnis.com*, 12 Februari 2026, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20260212/12/1952541/dasco-janji-revisi-uu-ketenagakerjaan-rampung-sebelum-oktober-2026>.

50 Sarjan Lahay, "Buruh Perkebunan Sawit Terus Terpinggirkan," *Mongabay*, 12 Februari 2025 <https://mongabay.co.id/2025/02/12/buruh-perkebunan-sawit-terus-terpinggirkan/>.

Identifikasi enam permasalahan ini menunjukkan kesenjangan antara komitmen normatif perusahaan-perusahaan kelapa sawit Indonesia dengan realita di lapangan. Riset kami sebelumnya menemukan bahwa, secara keseluruhan, arsitektur kebijakan penghormatan hak-hak pekerja pada 21 perusahaan kelapa sawit merupakan dimensi yang paling mapan. Kesimpulan ini dicapai karena kebijakan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keselarasan komitmen normatif perusahaan dengan standar-standar HAM internasional, seperti UNGPs dan konvensi-konvensi inti dari *International Labour Organization* (ILO).⁵¹

Terkait sektor pertambangan, tingginya jumlah kecelakaan kerja di wilayah hilirisasi industri nikel masih menjadi catatan merah dalam ambisi Pemerintah Indonesia terkait elektrifikasi kendaraan bermotor. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mencatat bahwa dalam kurun waktu 2019–2025 terdapat 104 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan 107 pekerja meninggal dunia serta 105 pekerja mengalami cedera ringan hingga berat.⁵² Beberapa faktor yang menyebabkan situasi tersebut antara lain lemahnya kebijakan perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta belum efektifnya respons Kemnaker RI terhadap laporan dugaan pelanggaran. Padahal, riset terdahulu menunjukkan bahwa apabila permasalahan minimnya kondisi kerja yang layak tidak segera diselesaikan, maka penyerapan tenaga kerja beserta besaran upahnya akan mengalami penurunan yang signifikan. Pada akhirnya, kondisi ini akan berdampak pada penurunan produktivitas sektor

industri nikel.⁵³

Respons perusahaan pertambangan nikel terhadap tingginya frekuensi kecelakaan kerja masih belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam norma-norma UNGPs. Intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja masih cenderung terbatas pada peningkatan kompetensi dan kualitas ekosistem.⁵⁴ Sementara itu, implementasi mekanisme pengaduan yang ada masih belum transparan dalam memverifikasi dugaan pelanggaran HAM, sehingga seringkali tidak efektif dalam memberikan pemulihan yang substantif bagi pekerja yang mengalami kecelakaan.⁵⁵

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil perikanan tangkap dan akuakultur terbesar di dunia, yang memenuhi sekitar 25% dari permintaan perikanan global. Meskipun demikian, upaya pemajuan Bisnis dan HAM di sektor ini relatif tertinggal dibandingkan sektor ekstraktif lainnya. Kondisi ini tercermin dari tersendatnya proses inovasi normatif untuk profesionalisasi pekerja perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 188, yang pada akhirnya menyebabkan berbagai macam pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan akibat perlindungan hukum yang lemah. Tersendatnya proses tersebut menunjukkan bahwa upaya pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia masih memiliki 'bias darat'.⁵⁶

Riset terdahulu mencatat bahwa setidaknya

53 CREA dan CELIOS, *loc.cit.*

54 Benardy Ferdiansyah, "Kawasan Industri Nikel Perkuat Keamanan Kerja Sesuai Arahkan Kemnaker," *Antara News*, 24 Februari 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5435530/kawasan-industri-nikel-perkuat-keamanan-kerja-sesuai-arahan-kemnaker>.

55 Aiqani, Hasani, dan Insiyah, *op.cit.* hlm. 55.

56 Destructive Fishing Watch, "Stranas Bisnis HAM: Dapatkah Menyelesaikan Pelanggaran HAM Di Laut?," *Destructive Fishing Watch*, 6 Oktober 2023, <https://dfw.or.id/stranas-bham-dimana-isu-kelautan/>.

51 Aiqani, Hasani, dan Insiyah, *op.cit.* hlm. 24-27.

52 Alfitria Nefi Pratiwi, "Kemnaker Catat 105 Pekerja Nikel Tewas Akibat Kecelakaan Kerja," *Tempo.co*, 3 November 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kemnaker-catat-105-pekerja-nikel-tewas-akibat-kecelakaan-kerja-2085890>.

terdapat tiga bentuk pelanggaran tersebut. Pertama, kondisi kerja yang kotor, berbahaya, dan merendahkan (*dirty, dangerous, and demeaning*, 3D), yang ditandai dengan minimnya akses terhadap kebutuhan dasar serta maraknya intimidasi dan kekerasan fisik selama melaut. Kedua, tidak stabilnya besaran upah akibat sistem bagi hasil dan kontrak kerja yang tidak jelas. Ketiga, maraknya praktik perbudakan utang (*debt bondage*).⁵⁷ Situasi ini menjadi suatu bentuk ironi, mengingat sektor perikanan Indonesia pernah menjadi salah satu *early adopter* mekanisme HRDD yang disesuaikan dengan standar-standar UNGPs. Namun, proses implementasinya tersendat akibat melemahnya *political will* seiring dengan pergantian kabinet.⁵⁸

Selama tahun 2026, momentum dari rencana pengesahan regulasi yang mewajibkan HRDD bagi pelaku usaha dapat mendorong upaya-upaya untuk memperkuat mekanisme pengaduan di sektor kelapa sawit dan industri nikel agar lebih sesuai dengan UNGPs, serta mampu memberikan pemulihan yang berkeadilan bagi pekerja. Terkait profesionalisasi pekerja sektor perikanan, Kemnaker RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menyatakan komitmen untuk mendorong ratifikasi Konvensi ILO No. 188 pada tahun 2026.⁵⁹ Komitmen tersebut menjadi peluang signifikan untuk mendorong Pemerintah dan DPR mereformasi peraturan perundang-undangan yang relevan agar lebih selaras dengan ketentuan Konvensi tersebut,

serta membuka ruang bagi perusahaan untuk menerapkan praktik RBC secara lebih efektif.

6. MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA DI SEKTOR PADAT KARYA

Dampak dari kelesuan sektor manufaktur di Indonesia, khususnya dalam lima tahun terakhir, memiliki dimensi pelanggaran HAM yang signifikan. Dinamika ini tercermin secara jelas pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT), yang merupakan salah satu sektor manufaktur terbesar di Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap devisa ekspor. Terlepas dari skalanya, industri TPT menghadapi penurunan daya saing akibat keterbatasan dalam beradaptasi terhadap perubahan lanskap ekonomi global serta arah kebijakan ekonomi domestik yang semakin kental akan corak ekstraktivisme.⁶⁰

Konteks struktural tersebut mendorong sebagian perusahaan di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) untuk menerapkan praktik *race to the bottom*, yaitu relokasi kegiatan produksi ke provinsi dengan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) yang lebih rendah sebagai strategi maksimalisasi keuntungan. Praktik tersebut berdampak lebih dari sekadar stagnasi upah pekerja di industri tersebut, tetapi juga bentuk-bentuk kerentanan lainnya seperti ketidakpastian status kontrak kerja, lembur yang tidak dikompensasi, hingga lemahnya implementasi K3.⁶¹ Potret ini juga memiliki dimensi gender yang signifikan, mengingat mayoritas pekerja di industri

57 Muhammad Zulficar Mochtar et al., "Precarity at Sea: The Experience of Domestic Fishery Vessel Workers in Indonesia," *Journal of Human Rights and Peace Studies* 9, no. 2 (2023): 158–85, <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/272112>.

58 Rosser, Macdonald, dan Setiawan, *loc.cit.*

59 Cindy Frishanti Octavia, "Indonesia akan Ratifikasi Konvensi Perikanan ILO No. 188 pada 2026," *Antara News*, 30 September 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5144997/indonesia-akan-ratifikasi-konvensi-perikanan-ilo-no-188-pada-2026>.

60 Deasy Pane, "Threads of Opportunity: Reviving Indonesia's Textile and Garment Sector," *Fulcrum*, 10 Oktober 2025, <https://fulcrum.sg/threads-of-opportunity-reviving-indonesias-textile-and-garment-sector/>.

61 Muhammad Safali, "Hasrat Relokasi Pabrik: Catatan Tentang Upah Murah Buruh Jawa Tengah," *IndoPROGRESS*, 10 Februari 2024, <https://indoprogress.com/2024/02/catatan-tentang-upah-murah-buruh-jawa-tengah/>.

TPT merupakan perempuan. Temuan masyarakat sipil menunjukkan bahwa pekerja perempuan sering kali tidak diberikan cuti haid dan cuti melahirkan, serta rentan menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja.⁶²

Praktik *race to the bottom* juga berdampak pada perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Relokasi pabrik ke wilayah seperti Pantai Utara (Pantura), Jawa Tengah, difasilitasi oleh kebijakan pengembangan kawasan industri yang dalam implementasinya kerap bergantung pada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan untuk kawasan industri tersebut pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap banjir rob di wilayah Pantura. Temuan masyarakat sipil menunjukkan bahwa risiko banjir terhadap aktivitas industri TPT dibebankan secara tidak proporsional kepada pekerja, antara lain melalui pemaksaan untuk tetap bekerja meskipun terjadi banjir, atau penggunaan kondisi banjir sebagai dalih untuk melakukan informalisasi atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.⁶³

Meningkatnya frekuensi PHK di industri TPT pada tahun 2025 menandakan bahwa lanskap kerentanan pekerja akibat kelesuan sektor padat karya tidak akan banyak berubah selama setahun kedepan. Meskipun demikian, bukan berarti tidak terdapat kemajuan dalam pemajuan Bisnis dan HAM di sektor tersebut, dengan *Central Java Gender Justice Agreement* (CJA) sebagai salah satu contoh yang paling menonjol. Menggunakan bentuk persetujuan *Worker-Driven Social Responsibility*

(WSR) yang mengikat secara hukum antara pekerja dan korporasi, persetujuan tersebut mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender di dua pabrik TPT di Jawa Tengah, dengan cakupan perlindungan terhadap sekitar 6.250 pekerja. CJA menunjukkan kesuksesan realisasi kolaborasi bermakna antara pekerja dan pelaku usaha dalam pemajuan Bisnis dan HAM, khususnya yang berkaitan dengan merek internasional.⁶⁴

Kekhawatiran publik terhadap meningkatnya PHK di industri TPT juga membuka peluang strategis untuk mendorong Pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja di sektor padat karya. Dari sini, dapat dilihat adanya keterkaitan yang krusial bahwa dalam upaya pemajuan Bisnis dan HAM, Pemerintah juga harus memiliki formulasi kebijakan industri yang tepat agar keberlanjutan sektor padat karya tidak harus bergantung pada rezim upah murah, serta tidak merugikan industri kecil dan menengah.⁶⁵

7. MEWUJUDKAN KERANGKA HUKUM YANG MENDORONG TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Esensi dari transisi energi berkeadilan adalah perubahan paradigma dalam skema penyediaan energi, dari yang bersifat ekstraktif dan dikelola secara sentralistik menjadi regeneratif dan dikelola secara demokratis.⁶⁶ Kesuksesan realisasi tersebut

62 APWLD, "Women Workers in Central Java Special Economic Zones Collectivise to Fight for Their Human and Labour Rights" (APWLD, 2023), https://apwld.org/wp-content/uploads/2023/09/Country-Briefer_Indonesia_Rev_28082023.pdf.

63 Muhammad Safali, "Kerusakan Ekologis Pantura Hingga Perampokan Hak Buruh," IndoPROGRESS, 7 Maret 2025, <https://indoprogress.com/2025/03/kerusakan-ekologis-pantura-hingga-perampokan-hak-buruh/>.

64 Global Labour Justice, "Fact Sheet: Central Java Agreement for Gender Justice" (Global Labour Justice, 2025), <https://globallaborjustice.org/media/uploads/2025/04/Central-Java-Fact-Sheet-English-Final.pdf>.

65 BBC News Indonesia, "Danantara Suntik Rp101 Triliun Untuk BUMN Tekstil, Pengusaha Konveksi UMKM Was-Was," BBC News Indonesia, January 20, 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y2dr09yn9o>.

66 #BersihkanIndonesia, "Nilai dan Prinsip Transisi Energi Yang Adil Dan Berkelanjutan," WALHI, 2022, <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Nilai%20dan%20>

sangat bergantung pada keberadaan kerangka hukum yang dapat memberikan peta jalan yang jelas agar implementasi transisi energi tidak mereproduksi pola-pola ekstraktivisme baru yang berisiko tinggi melanggar HAM.⁶⁷ Dalam konteks Indonesia, belum terintegrasinya prinsip transisi energi berkeadilan dalam kerangka hukum menjadi salah satu faktor utama mengapa upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim masih kerap menimbulkan pelanggaran HAM.

Peta jalan transisi energi di Indonesia masih terkonsentrasi pada level peraturan pelaksana. Regulasi tersebut relatif komprehensif dalam memberikan arah dan target peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.⁶⁸ Namun, ketiadaan peta jalan pada level UU menimbulkan kekhawatiran terkait pengakomodasian partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam penentuan arah dan target tersebut, mengingat derajat partisipasi pada level peraturan pelaksana cenderung lebih terbatas dibandingkan pada level UU. Kekhawatiran tersebut semakin diperkuat oleh meningkatnya gejala penggelembungan kekuasaan eksekutif (*executive aggrandisement*), yang pada akhirnya berpotensi melemahkan mekanisme *checks and balances* dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan.⁶⁹

Peta jalan yang sekarang berlaku masih terfokus pada pengembangan pembangkit listrik berskala besar ketimbang energi terbarukan berbasis komunitas, sekalipun memiliki manfaat ekonomi yang lebih besar dan lebih bisa mencapai keadilan energi.⁷⁰ Ditambah pula, terdapat beberapa proyek yang tetap diprioritaskan implementasinya, seperti *co-firing* biomassa di PLTU dan pemanfaatan bioenergi sebagai pengganti bahan bakar minyak⁷¹, sekalipun telah mendapat banyak kritik dari masyarakat sipil dan pemangku hak (*rights-holder*) karena risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.⁷² Persoalan seperti bagaimana memanfaatkan instrumen Bisnis dan HAM dan pendanaan hijau (*green financing*) untuk mendorong transisi energi berkeadilan secara efektif juga belum terjawab dalam peta jalan tersebut.⁷³

Peluang strategis untuk menjawab permasalahan tersebut muncul dengan telah masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU)

Prinsip%20Transisi%20Energi%20yang%20Adil%20dan%20Berkelanjutan.pdf.

67 World Bank Group and UNDP, “Legal Foundations for Just Transitions: Strengthening National Frameworks for Development” (UNDP, 2025), <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-11/undp-wb-legal-foundations-for-just-transitions-strengthening-national-frameworks-for-development.pdf>.

68 Saat ini, payung hukum kebijakan transisi energi Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Peraturan tersebut membawahi beberapa peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

69 Wijaya, *loc.cit.*

70 Bhima Yudhistira Adhinegara, “Bukan Recehan: Energi Terbarukan Berbasis Komunitas Mampu Ciptakan Manfaat Ekonomi Rp18 Ribu Triliun” (The Conversation, 30 Mei 2024), <https://theconversation.com/bukan-recehan-energi-terbarukan-berbasis-komunitas-mampu-ciptakan-manfaat-ekonomi-rp18-ribu-triliun-231182>.

71 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan

72 B. Mario Yosryandi Sara dan Ratu Tammi, “Demam’ Biomassa NTT: Akal-Akalan Bisnis Perusak Lingkungan Menunggangi Narasi Transisi Energi Berkeadilan,” Project Multatuli, 12 Juni 2025, <https://projectmultatuli.org/demam-biomassa-ntt-akal-akalan-bisnis-perusak-lingkungan-menunggangi-narasi-transisi-energi-berkeadilan/>. Lihat juga Sita Mellia, “Ironi Sawit dalam Solusi Palsu Transisi Energi,” Transisi Energi Berkeadilan, 20 Januari 2025, <https://transisienergiberkeadilan.id/id/special-reports/detail/ironi-sawit-dalam-solusi-palsu-transisi-energi>.

73 Adhinegara, *loc.cit.*

Keadilan Iklim yang diusulkan oleh masyarakat sipil ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI). Diharapkan dapat disahkan pada tahun 2026, RUU tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa perencanaan dan implementasi peta jalan transisi energi diarahkan untuk mencapai keadilan iklim, dimana imperatif pertumbuhan ekonomi dapat diseimbangkan dengan perlindungan sosio-ekologis yang progresif.⁷⁴ Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR harus bisa dengan sebaik-baiknya menerjemahkan pencapaian keseimbangan tersebut dalam hak dan kewajiban yang mengikat negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Jika tidak, pengesahannya hanya akan mempertebal fenomena hiper-regulasi, di mana jumlah peraturan perundang-undangan semakin banyak namun tidak terharmonisasi satu sama lain.

8. MEMPERCEPAT PENGESAHAN REGULASI UJI TUNTAS HAM WAJIB

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pendahuluan, instrumen HRDD merupakan inti dari pemajuan Bisnis dan HAM karena instrumen tersebut mengharuskan pelaku usaha untuk terus mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mengatasi dampak negatif HAM yang diakibatkan oleh operasi bisnisnya ataupun mitra dalam relasi bisnisnya. Saat ini, Pemerintah sedang menyiapkan Perpres yang akan mewajibkan HRDD bagi pelaku usaha. Pengesahannya akan menjadi kemajuan signifikan terhadap implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia, dari level inovasi normatif menjadi pemastian keterpatuhan.

Temuan masyarakat sipil menunjukkan

bahwa implementasi HRDD sukarela saat ini masih memiliki beberapa problematika, seperti terfragmentasinya beberapa instrumen HRDD di beberapa kementerian dengan standar yang berbeda-beda. Situasi ini tidak hanya memberatkan pelaku usaha dengan beban administratif yang tidak perlu, tetapi juga tidak meningkatkan kualitas mitigasi risiko pelanggaran HAM di lingkup bisnis. Indikator penilaian yang kurang berorientasi pada perlindungan para pemangku hak (*rights-holders*) juga menjadi catatan lain. Ambil contoh instrumen seperti Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (PRISMA), penilaiannya masih terbatas pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan variabel dampak aktual dari aktivitas perusahaan dan mekanisme pemulihannya. Terlebihnya, data yang disubmisi perusahaan juga tidak diverifikasi secara independen dan tidak dipublikasi secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik. Menjawab permasalahan ini dalam instrumen HRDD wajib merupakan suatu keharusan guna menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan praktik RBC dari pelaku usaha.⁷⁵

Keterjaminan perlindungan para pemangku hak (*rights-holders*) akan sangat ditentukan oleh pengakomodasian partisipasi bermakna, baik dalam proses penyusunan Perpres maupun dalam implementasi HRDD wajib. Namun, pada Februari 2026, beberapa konfederasi serikat pekerja mengeluarkan kertas posisi yang mengkritik bahwa proses penyusunan Perpres tersebut tidak melibatkan elemen dari serikat pekerja. Alhasil, keterlibatan mereka dalam implementasi HRDD wajib juga

74 Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim, "Masyarakat Sipil Luncurkan NA RUU Keadilan Iklim, Desak DPR Segera Bahas," YAPPIKA-ActionAid, 25 Agustus 2025, <https://yappika-actionaid.or.id/masyarakat-sipil-luncurkan-na-ruu-keadilan-iklim-desak-dpr-segera-bahas>.

75 Muhamad Saleh, Mhd Zakiul Fikri, dan Sahid Hadi, "Mendesak Model Baru Penilaian Bisnis, HAM, Dan Lingkungan" (CELIOS & PUSHAM UII, 2025), https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/12/CELIOS_Mendesak-Model-Baru-Penilaian-Bisnis-HAM-dan-Lingkungan-1.pdf. Lihat juga Aiqani, Hasani, dan Insiyah, *loc.cit*.

masih minim dalam substansi draf Perpres.⁷⁶ Padahal, pengalaman global menunjukkan adanya transformasi fundamental dalam pemajuan HAM di sektor bisnis apabila pekerja memiliki peran yang aktif dalam implementasi berbagai mekanisme HAM yang relevan.⁷⁷ Selain itu, persoalan terkait tidak dibukanya Rancangan Perpres beserta naskah akademiknya juga menjadi perihal yang patut dikritisi dalam proses kewajiban HRDD ini.

Pemerintah menyatakan bahwa Perpres tersebut sudah mencapai tahap finalisasi dan akan disahkan pada tahun 2026, sebelum nanti instrumen HRDD wajib akan berlaku secara penuh pada tahun 2028.⁷⁸ Dalam kurun waktu tersebut, elemen masyarakat sipil akan terus mendorong Pemerintah untuk membuka ruang dialog yang seluas-luasnya guna meningkatkan kualitas instrumen tersebut.

9. MENDORONG SEKTOR KEUANGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MENGUTAMAKAN PENDANAAN HIJAU;

Sebagaimana entitas bisnis lainnya, sektor keuangan, seperti perbankan dan manajer aset, tidak hanya berkewajiban menghindari keterlibatan dalam pelanggaran HAM, tetapi juga dituntut berperan aktif dalam mendorong mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Oleh karena itu, sektor keuangan hendaknya semakin mengintegrasikan prinsip keberlanjutan

dalam strategi bisnisnya, terutama dalam perihal melakukan Uji Tuntas HAM terhadap aktivitas bisnis yang mereka dani. Sementara itu, negara harus secara aktif menciptakan iklim investasi yang ramah terhadap pendanaan hijau serta mempermudah komunitas lokal untuk mengakses pendanaan hijau tersebut.

Implementasi nilai-nilai UNGPs dalam sektor keuangan masih memiliki banyak tantangan di Indonesia. Data dari *Banking on Biodiversity Collapse (BoBC)* menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA) tercatat sebagai dua kreditur terbesar di Indonesia—masing-masing menempati peringkat ke-10 dan ke-13 secara global—dalam pembiayaan produksi komoditas yang tinggi risiko akan deforestasi seperti kelapa sawit dan pulp-kertas. Sementara itu, Sinar Mas Group tercatat sebagai penerima kredit terbesar di dunia untuk aktivitas bisnisnya di sektor ekstraktif.⁷⁹

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka investasi ke sektor ekstraktif adalah belum diwajibkannya publikasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), standar investasi yang berubah-ubah dari pihak perbankan, dan pelemahan mekanisme Taksonomi Hijau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).⁸⁰ Selain itu, permasalahan seperti lemahnya penegakan hukum dari sektor peradilan terhadap investasi perbankan yang bermasalah juga turut melanggengkan situasi

76 “Kertas Posisi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tentang Praktik Bisnis Yang Bertanggung Jawab/Bisnis Dan HAM” (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, 12 Februari 2026).

77 Worker-Driven Social Responsibility Network, “Gender Justice in Lesotho Apparel,” Worker-Driven Social Responsibility Network, n.d., <https://wsr-network.org/success-stories/gender-justice-in-lesotho-apparel/>.

78 Mohar Syarif, “Kemenham Targetkan Perpres Kepatuhan Pelaku Usaha Rampung Tahun Depan,” *Neraca.co.id*, 11 Desember 2025, <https://www.neraca.co.id/article/229839/kemenham-targetkan-perpres-kepatuhan-pelaku-usaha-rampung-tahun-depan>.

79 Forest & Finance, “Banking on Biodiversity Collapse 2025” (Forest & Finance, 2025), <https://forestsandfinance.org/publications/new-report-banking-on-biodiversity-collapse-2025/>.

80 Raden Ariyo Wicaksono dan Aryo Bhawono, “Hijau Tapi Hitam Pembiayaan Bank Di Indonesia,” *Betahita.id*, 25 Agustus 2025, <https://betahita.id/news/detail/11358/hijau-tapi-hitam-pembiayaan-bank-di-indonesia.html?v=1756092695>.

ini.⁸¹ Selain aspek regulasi, minimnya konsensus terkait *bankability*, atau kelayakan proyek energi terbarukan untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga perbankan, antara Pemerintah dan lembaga-lembaga perbankan turut menghambat naiknya tren investasi hijau.⁸²

Upaya transisi energi di Indonesia juga didukung oleh pendanaan internasional, seperti skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dari negara-negara G7. Namun, skema tersebut memiliki permasalahan HAM yang signifikan dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). JETP saat ini mendanai pembangunan PLTP Ijen, yang dalam proses pengembangannya diduga terjadi pelanggaran HAM melalui alih fungsi lahan tanpa pengakomodiran prinsip FPIC bagi masyarakat lokal, serta mengabaikan potensi dampak lingkungan dari proyek tersebut.⁸³

Tak berhenti disana, proyek tersebut dapat terus berjalan sekalipun ditemukan bahwa 49% saham dari proyek tersebut dipegang oleh Ormat Technologies, yang merupakan perusahaan besar dari Israel.⁸⁴ Mengingat dugaan kuat genosida dan

kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel kepada masyarakat Palestina, membolehkan perusahaan Israel untuk melakukan aktivitas bisnis di sektor energi Indonesia bertentangan dengan semangat pemajuan Bisnis dan HAM. Padahal, tren pemajuan Bisnis dan HAM di level global menunjukkan bahwa ada dorongan konsisten dari masyarakat sipil serta meningkatnya kesadaran dari entitas bisnis untuk melakukan divestasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berisiko memiliki keterkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁸⁵

Dalam satu tahun ke depan, momentum untuk mendorong pendanaan hijau di sektor keuangan Indonesia berpotensi menguat seiring terungkapnya keterkaitan bisnis antara proyek-proyek transisi energi di Indonesia dan perusahaan Israel. Masyarakat sipil harus bisa memanfaatkan kuatnya solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina untuk mendorong Pemerintah Indonesia melakukan renegosiasi terkait skema pendanaan JETP agar lebih sesuai dengan esensi transisi energi berkeadilan. Rencana terkait pengesahan regulasi yang mewajibkan HRDD bagi pelaku usaha juga menjadi peluang agar proses penyaluran kredit terhadap suatu aktivitas bisnis tunduk dengan norma-norma UNGPs. Dalam jangka panjang, realisasi potensi besar sektor keuangan menjadi motor utama transisi energi berkeadilan bergantung pada tercapainya konsensus *bankability* antara lembaga perbankan, Pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku hak.

81 TuK Indonesia, “Putusan NO Gugatan #DesakMandiri: Bukti Pengadilan Gagal Menyentuh Substansi, TuK INDONESIA Soroti Proses Yang Tidak Serius - TuK Indonesia,” TuK Indonesia, 29 Juli 2025, <https://www.tuk.or.id/2025/07/putusan-no-gugatan-desakmandiri-bukti-pengadilan-gagal-menyentuh-substansi-tuk-indonesia-soroti-proses-yang-tidak-serius/>.

82 Kenneth Nicholas, “Kenapa Perbankan Kurang Berminat Mendanai Proyek Energi Terbarukan?” (The Conversation, 30 Januari 2026), <https://theconversation.com/kenapa-perbankan-kurang-berminat-mendanai-proyek-energi-terbarukan-274715>.

83 Wishnu Try Utomo dan Muhammad Husnudin, “Mining False Solutions: Unpacking the JETP Debate in the Ijen Geothermal Project” (CELIOS, 2025), <https://celios.co.id/mining-false-solutions-the-controversy-of-jetp-in-the-ijen-geothermal-project/>.

84 Fajar Nugraha, “Jejak Hasbara di Imperium Bisnis Geothermal Israel di Indonesia,” Deduktif.id, 15 Agustus

2025, <https://deduktif.id/jejak-hasbara-di-imperium-bisnis-geothermal-israel-di-indonesia>.

85 Institute for Human Rights and Business, “Top Ten Business and Human Rights Issues in 2026” (Institute for Human Rights and Business, 2025), <https://www.ihrb.org/latest/top-ten-business-and-human-rights-issues-in-2026>.

10. MENINGKATKAN KUALITAS AKSES TERHADAP PEMULIHAN BAGI KORBAN PELANGGARAN BISNIS DAN HAM

Pilar ketiga UNGPs menegaskan bahwa apabila risiko pelanggaran HAM dalam aktivitas bisnis tak dapat dihindari, maka harus terdapat jaminan akses terhadap pemulihan yang efektif dan adil bagi para korban. Jaminan tersebut dapat diwujudkan melalui tiga bentuk mekanisme pemulihan, yakni: mekanisme pemulihan yudisial; mekanisme pemulihan non-yudisial berbasis negara; dan mekanisme pemulihan non-yudisial berbasis non-negara.

Tantangan efektivitas mewujudkan pemulihan melalui mekanisme yudisial terletak pada struktur ekonomi-politik dalam sistem peradilan Indonesia. Sekalipun reformasi peradilan pasca-Reformasi telah meningkatkan independensi peradilan dan kapabilitas majelis hakim secara signifikan, warisan Orde Baru berupa pandangan instrumentalisme hukum masih dominan. Akibatnya, penegakan hukum lebih diposisikan sebagai instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi ketimbang sebagai sarana perlindungan HAM dan penjaminan kepastian hukum, termasuk dalam upaya menyelaraskan kepentingan bisnis dan HAM. Riset terdahulu menunjukkan bahwa kentalnya pandangan tersebut menjadikan putusan-putusan pengadilan terkait masalah krisis iklim lebih cenderung melanggengkan ekonomi ekstraktif yang menjadi penyebab utama masalah tersebut.⁸⁶

Reformasi peradilan yang masih belum tuntas

86 Agung Wardana, "Governing through Courts? Law and the Political Economy of Climate Change Litigation in Indonesia," *Verfassung Und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 56, no. 2 (2023): 351–70, <https://doi.org/10.2307/27313286>; lihat juga Abdil Mughis Mudhoffir dan Rafiq Qurrata A'yun, "Doing Business under the Framework of Disorder: Illiberal Legalism in Indonesia," *Third World Quarterly* 42, no. 11 (2021): 2651–68, <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1967738>.

juga menghadirkan berbagai kelemahan teknis yang menghambat akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di sektor bisnis. Riset kami pada tahun 2023 mengidentifikasi tujuh bentuk kelemahan tersebut, yakni: 1) terbatasnya penerapan sanksi pidana terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum; 2) pembiayaan yang menyulitkan korban dari kalangan masyarakat; 3) pembuktian hukum yang menekankan pada alat-alat bukti (kebenaran formil); 4) proses peradilan yang berlarut-larut; 5) eksekusi putusan yang tidak dipatuhi oleh perusahaan; 6) tidak adanya sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL); dan 7) ketiadaan kinerja inventarisasi kasus hukum yang berhubungan dengan perusahaan atau korporasi.⁸⁷

Mekanisme non-yudisial berbasis negara wajib dikembangkan sebagai mekanisme alternatif dan komplementer terhadap sistem peradilan guna meningkatkan cakupan akses terhadap pemulihan. Namun, keberadaan mekanisme tersebut di Indonesia juga akan menemui beberapa potensi regresi di tahun 2026. RUU terkait Perubahan UU HAM berpotensi melemahkan kelembagaan Komnas HAM secara sistematis melalui penghapusan kewenangan-kewenangan yang krusial terhadap upaya pemajuan Bisnis dan HAM. Dalam RUU tersebut, Komnas HAM akan tidak dapat lagi menyediakan mekanisme pemulihan karena kewenangan untuk menerima dan menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM serta melakukan mediasi terhadap sengketa HAM dihapus. Tak hanya itu, kewenangan Komnas HAM untuk melakukan pengkajian HAM akan dibatasi hanya pada regulasi dan instrumen internasional.

87 Hasani dan Aiqani, *op.cit.*, 80–81.

Padahal, kewenangan tersebut berpotensi menjadi instrumen verifikasi independen atas kesahihan data perusahaan dalam pelaksanaan HRDD wajib.⁸⁸

Entitas bisnis memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan mekanisme pemulihan dalam kebijakan perusahaannya guna mempermudah akses remediasi bagi korban pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnisnya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tantangan utama dari mekanisme non-yudisial berbasis non-negara terletak pada efektivitas karena masih maraknya fenomena ‘hijau di kertas, merah di lapangan’. Riset kami menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ekstraktif di Indonesia telah memiliki kanal pengaduan bagi pekerja dan pihak eksternal. Beberapa kanal tersebut telah menunjukkan tren yang relatif positif dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas pada proses penyelesaian pemulihan. Meskipun demikian, belum terdapat bukti bahwa kanal tersebut menghasilkan pemulihan yang substansial sebagaimana dirumuskan dalam UNGPs.⁸⁹

Situasi serupa juga terjadi dalam konteks perbankan internasional yang mendanai proyek-proyek pembangunan di Indonesia, seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang mendanai proyek Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Temuan masyarakat sipil menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan yang disediakan oleh AIIB tidak efektif karena minimnya transparansi dan aksesibilitas. Sehingga, pendanaan tetap terus berjalan sekalipun ditemukan banyak sekali dugaan pelanggaran HAM dalam implementasi proyek

Mandalika.⁹⁰

Selaras dengan pengesahan regulasi yang mewajibkan HRDD bagi pelaku usaha, pencegahan potensi regresi kualitas akses terhadap pemulihan menjadi krusial agar implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia tidak berjalan inkonsisten. Pemerintah dan DPR perlu menjamin keterbukaan serta partisipasi bermakna dalam pembahasan RUU Perubahan UU HAM guna mencegah pelemahan kelembagaan Komnas HAM. Jaminan tersebut menjadi suatu perihal urgen mengingat draf RUU tersebut hingga saat ini masih belum bisa diakses oleh publik. Momentum kewajiban HRDD juga perlu dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia di seluruh ekosistem peradilan dalam menangani isu-isu Bisnis dan HAM. Masyarakat sipil dan akademisi ilmu hukum memiliki peran yang krusial dalam peningkatan kompetensi tersebut.[]

88 Hanifah Dwi Jayanti, “Potensi Melemahkan, Komnas HAM Keberatan 21 Pasal Bermasalah dalam Draf Revisi UU HAM,” HukumOnline, 31 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-melemahkan-komnas-ham-keberatan-21-pasal-bermasalah-dalam-draf-revisi-uu-ham-lt690428e421a49/>.

89 Aiqani, Hasani, dan Insiyah, *loc.cit.*

90 Andrew Rosser dan Randy Nandyatama, “The Asian Infrastructure Investment Bank in Indonesia: Reinforcing Predatory, Oligarchic and Extractive Capitalism?,” Melbourne Asia Review, 2025, <https://www.melbourneasiareview.edu.au/the-asian-infrastructure-investment-bank-in-indonesia-reinforcing-predatory-oligarchic-and-extractive-capitalism/>.

DAFTAR PUSTAKA

- #BersihkanIndonesia. “Nilai Dan Prinsip Transisi Energi Yang Adil Dan Berkelanjutan.” WALHI, 2022. <https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Nilai%20dan%20Prinsip%20Transisi%20Energi%20yang%20Adil%20dan%20Berkelanjutan.pdf>.
- Adhinegara, Bhima Yudhistira. “Bukan Recehan: Energi Terbarukan Berbasis Komunitas Mampu Ciptakan Manfaat Ekonomi Rp18 Ribu Triliun.” *The Conversation*, May 30, 2024. <https://theconversation.com/bukan-recehan-energi-terbarukan-berbasis-komunitas-mampu-ciptakan-manfaat-ekonomi-rp18-ribu-triliun-231182>.
- Adiningsih, Yulia. “Ambisi Dagang Karbon Pemerintah, Bagaimana Masyarakat Adat?” *Mongabay*, October 6, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/10/06/ambisi-dagang-karbon-pemerintah-bagaimana-masyarakat-adat/>.
- Aiqani, Nabhan, Ismail Hasani, and Sayyidatul Insiyah. “Praktik Bisnis Yang Bertanggung Jawab: Melampaui Kepatuhan, Mendorong Perbaikan Berkelanjutan Sektor Kelapa Sawit Dan Sektor Pertambangan.” *Pustaka Masyarakat Setara*, 2025.
- Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim. “Masyarakat Sipil Luncurkan NA RUU Keadilan Iklim, Desak DPR Segera Bahas.” *YAPPIKA-ActionAid*, August 25, 2025. <https://yappika-actionaid.or.id/masyarakat-sipil-luncurkan-na-ruu-keadilan-iklim-desak-dpr-segera-bahas>.
- Amedi, Azeem Marhendra. “Menemukan Keseimbangan: Pengujian Klaster Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja, Antara Kemudahan Berusaha Dan Tanggung Jawab Lingkungan.” *SETARA Institute*, 2026.
- Amnesty International Indonesia. “2025, Tahun Malapetaka Nasional HAM.” *Amnesty International Indonesia*, December 29, 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/2025-tahun-malapetaka-nasional-ham/12/2025/>.

- APWLD. “Women Workers in Central Java Special Economic Zones Collectivise to Fight for Their Human and Labour Rights.” APWLD, 2023. https://apwld.org/wp-content/uploads/2023/09/Country-Briefer_Indonesia_Rev_28082023.pdf.
- Audylia, Debora Cindy. “Kepastian Hukum Pemberian Jaminan Sosial Bagi Peserta Pemagangan Mahasiswa Di Sektor Berisiko Tinggi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” 2026. Skripsi S1 Universitas Negeri Surabaya.
- Bachriadi, Dianto. “Pelanggaran Konstitusi Dalam Kemudahan Dan Percepatan Proyek Strategis Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003: Keterangan Ahli Persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025,” 2025. <https://arc.or.id/wp-content/uploads/2025/09/Proyek-Strategis-Nasional-Keterangan-Ahli-Dianto-Bachriadi.pdf>.
- BBC News Indonesia. “Danantara Suntik Rp101 Triliun Untuk BUMN Tekstil, Pengusaha Konveksi UMKM Was-Was.” BBC News Indonesia, January 20, 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y2dr09yn9o>.
- Belseran, Christ. “Gugat UU Cipta Kerja, Para Korban Desak Hentikan PSN.” Mongabay, August 22, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/08/22/gugat-uu-ciptaker-korban-hentikan-psn-sekarang-juga/>.
- Burhanudin, Muhamad. “Bursa Karbon Bukan Arena Sulap.” Kompas.id, October 13, 2023. <https://www.kompas.id/artikel/bursa-karbon-bukan-arena-sulap>.
- Chagnon, Christopher W., Francesco Durante, Barry K. Gills, Sophia E. Hagolani-Albov, Saana Hokkanen, Sohvi M. J. Kangasluoma, Heidi Konttinen, et al. “From Extractivism to Global Extractivism: The Evolution of an Organizing Concept.” *The Journal of Peasant Studies* 49, no. 4 (2022): 760–92. <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2069015>.
- Chandra, Wahyu. “Catatan 2025: Kemenangan Warga Gugat PLTU Di Kawasan Industri Nikel.” Mongabay, December 31, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/12/31/catatan-2025-kemenangan-warga-gugat-pltu-di-kawasan-industri-nikel/>.
- Destructive Fishing Watch. “Stranas Bisnis HAM: Dapatkah Menyelesaikan Pelanggaran HAM Di Laut? - Indonesia.” Destructive Fishing Watch, October 6, 2023. <https://dfw.or.id/stranas-bham-dimana-isu-kelautan/>.
- Fajarihza, Reyhan Fernanda. “Dasco Janji Revisi UU Ketenagakerjaan Rampung Sebelum Oktober 2026.” Bisnis.com, February 12, 2026.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20260212/12/1952541/dasco-janji-revisi-uu-ketenagakerjaan-rampung-sebelum-oktober-2026>.

- Ferdiansyah, Benardy. “Kawasan Industri Nikel Perkuat Keamanan Kerja Sesuai Arahan Kemnaker.” Antara News, February 24, 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5435530/kawasan-industri-nikel-perkuat-keamanan-kerja-sesuai-arahan-kemnaker>.
- Forest & Finance. “Banking on Biodiversity Collapse 2025.” Forest & Finance, 2025. <https://forestsandfinance.org/publications/new-report-banking-on-biodiversity-collapse-2025/>.
- Global Labour Justice. “Fact Sheet: Central Java Agreement for Gender Justice.” Global Labour Justice, 2025. <https://globallaborjustice.org/media/uploads/2025/04/Central-Java-Fact-Sheet-English-Final.pdf>.
- Gunawan, Denny. “COP 30: RI Jualan Karbon Lagi? Lihatlah Kasus Kegagalan Sistemik Pasar Global.” The Conversation, October 8, 2025. <https://theconversation.com/cop-30-ri-jualan-karbon-lagi-lihatlah-kasus-kegagalan-sistemik-pasar-global-266369>.
- Habibi, Muhtar, and Benny Hari Juliawan. “Creating Surplus Labour: Neo-Liberal Transformations and the Development of Relative Surplus Population in Indonesia.” *Journal of Contemporary Asia* 48, no. 4 (2018): 649–70. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1429007>.
- Harahap, Devi. “Pemerintah Matangkan Perpres Bisnis Dan HAM, Indonesia Berpeluang Jadi Pelopor Di ASEAN.” Media Indonesia, January 26, 2026. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/853831/pemerintah-matangkan-perpres-bisnis-dan-ham-indonesia-berpeluang-jadi-pelopor-di-asean>.
- Hasani, Ismail, and Nabhan Aiqani. *Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis Dan HAM Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Pustaka Masyarakat Setara , 2023.
- Hasyim, Irsyan. “ICEL: Kini Hanya Polri Yang Belum Miliki Regulasi Anti-SLAPP.” Tempo.co, October 14, 2024. <https://www.tempo.co/lingkungan/icel-kini-hanya-polri-yang-belum-miliki-regulasi-anti-slapp-77956>.
- Human Rights Watch. “Carbon Offsetting’s Casualties: Violations of Chong Indigenous People’s Rights in Cambodia’s Southern Cardamom REDD+ Project.” Human Rights Watch, February 28, 2024. <https://www.hrw.org/report/2024/02/29/carbon-offsettings-casualties/violations-chong-indigenous-peoples-rights>.
- Institute for Human Rights and Business. “Top Ten Business and Human Rights Issues in 2026.” Institute for Human Rights and Business, 2025. <https://www.ihrb.org/latest/top-ten-business-and-human-rights-issues-in-2026>.

- International Energy Agency. "World Energy Investment 2025." International Energy Agency, 2025. <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2025>.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak Dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 325–56. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.325-356>.
- Jayanti, Hanifah Dwi. "Potensi Melemahkan, Komnas HAM Keberatan 21 Pasal Bermasalah Dalam Draf Revisi UU HAM." *HukumOnline*, October 31, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-melemahkan-komnas-ham-keberatan-21-pasal-bermasalah-dalam-draf-revisi-uu-ham-lt690428e421a49/>.
- "Kertas Posisi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tentang Praktik Bisnis Yang Bertanggung Jawab/Bisnis Dan HAM." *Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia*, February 12, 2026.
- Kholilurrahman, Robie. "Politics of Premature Deindustrialization: The Case of Indonesia." *Northwestern University*, 2018.
- Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP. "Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi Dan Kebohongan DPR RI: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!" Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pembaruan KUHAP, November 16, 2025.
- Kompas.com. "Perkuat Aksi Iklim, Indonesia Gabung the Coalition to Grow Carbon Markets." *Kompas.com*, January 21, 2026. <https://lestari.kompas.com/read/2026/01/21/154743286/perkuat-aksi-iklim-indonesia-gabung-the-coalition-to-grow-carbon-markets>.
- Lahay, Sarjan. "Buruh Perkebunan Sawit Terus Terpinggirkan." *Mongabay*, February 12, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/02/12/buruh-perkebunan-sawit-terus-terpinggirkan/>.
- Marta, Muhammad Fajar, and Caecilia Mediana. "Ketika Jumlah Pekerja Informal Kian Meledak, Apa Risikonya?" *Kompas.id*, September 5, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/ketika-jumlah-pekerja-informal-kian-meledak-apa-risikonya>.
- Mellia, Sita. "Ironi Sawit Dalam Solusi Palsu Transisi Energi." *Transisi Energi Berkeadilan*, January 20, 2025. <https://transisienergiberkeadilan.id/id/special-reports/detail/ironi-sawit-dalam-solusi-palsu-transisi-energi>.
- Mochtar, Muhammad Zulficar, Mohamad Abdi Suhufan, Felicia Estrelita Nugroho, and Miftachul Choir. "Precarity at Sea: The Experience of Domestic Fishery Vessel Workers in Indonesia." *Journal of Human Rights*

and Peace Studies 9, no. 2 (2023): 158–85. <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/272112>.

Mudhoffir, Abdil Mughis, and Rafiq Qurata Ayun. “Doing Business under the Framework of Disorder: Illiberal Legalism in Indonesia.” *Third World Quarterly* 42, no. 11 (2021): 2651–68. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1967738>.

Nicholas, Kenneth. “Kenapa Perbankan Kurang Berminat Mendanai Proyek Energi Terbaru?” *The Conversation*, January 30, 2026. <https://theconversation.com/kenapa-perbankan-kurang-berminat-mendanai-proyek-energi-terbarukan-274715>.

Novianto, Arif. “Revisiting Employment Standards: Informalized Formal Job and Bogus Partnership in Platform Courier Work.” *Critical Sociology* 0, no. 0 (2025). <https://doi.org/10.1177/08969205251377006>.

Nugraha, Fajar. “Jejak Hasbara Di Imperium Bisnis Geothermal Israel Di Indonesia.” *Deduktif.id*, August 15, 2025. <https://deduktif.id/jejak-hasbara-di-imperium-bisnis-geothermal-israel-di-indonesia>.

Octavia, Cindy Frishanti. “Indonesia Akan Ratifikasi Konvensi Perikanan ILO No. 188 Pada 2026.” *Antara News*, September 30, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/5144997/indonesia-akan-ratifikasi-konvensi-perikanan-ilo-no-188-pada-2026>.

Pane, Deasy. “Threads of Opportunity: Reviving Indonesia’s Textile and Garment Sector.” *Fulcrum*, October 10, 2025. <https://fulcrum.sg/threads-of-opportunity-reviving-indonesias-textile-and-garment-sector/>.

Pratiwi, Alfitria Nefi. “Kemnaker Catat 105 Pekerja Nikel Tewas Akibat Kecelakaan Kerja.” *Tempo.co*, November 3, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/kemnaker-catat-105-pekerja-nikel-tewas-akibat-kecelakaan-kerja-2085890>.

Putra, Viky, and Fiorentina Refani. “Risiko Besar Di Balik ‘Gula-Gula’ Menjajal Pasar Karbon Dunia.” *The Conversation*, October 13, 2025. <https://theconversation.com/risiko-besar-di-balik-gula-gula-menjajal-pasar-karbon-dunia-266366>.

Rinwigati, Patricia, Wahyu Wagiman, Adzkar Ahsinin, and Ono Haryono. “Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 13 Tentang Bisnis Dan Hak Asasi Manusia.” Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024. [https://www.komnasham.go.id/files/1730446633-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-\\$WCBKMG.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1730446633-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-$WCBKMG.pdf).

Rizki, Riyad Dafhi. “Jualan Karbon Di COP30 Tuai Kritikan.” *Mongabay*, November 19, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/11/19/jualan-karbon-di-cop30-tuai-kritikan/>.

- Rosser, Andrew, and Randy Nandyatama. "The Asian Infrastructure Investment Bank in Indonesia: Reinforcing Predatory, Oligarchic and Extractive Capitalism?" *Melbourne Asia Review*, 2025. <https://www.melbourneasiareview.edu.au/the-asian-infrastructure-investment-bank-in-indonesia-reinforcing-predatory-oligarchic-and-extractive-capitalism/>.
- Rushdi, Muhammad, Apditya Sutomo, Pius Ginting, Risdianto, and Masri Anwar. "Fast and Furious for Future: The Dark Side of Electric Vehicle Battery Components and Their Social and Ecological Impacts in Indonesia." *Rosa Luxemburg Stiftung*, 2021. <https://www.rosalux.de/en/publication/id/44154/fast-and-furious-for-future>.
- Safali, Muhammad. "Hasrat Relokasi Pabrik: Catatan Tentang Upah Murah Buruh Jawa Tengah." *IndoPROGRESS*, February 10, 2024. <https://indoprogress.com/2024/02/catatan-tentang-upah-murah-buruh-jawa-tengah/>.
- . "Kerusakan Ekologis Pantura Hingga Perampokan Hak Buruh." *IndoPROGRESS*, March 7, 2025. <https://indoprogress.com/2025/03/kerusakan-ekologis-pantura-hingga-perampokan-hak-buruh/>.
- Sahbani, Agus. "Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM." *HukumOnline*, January 20, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli--uu-minerba-kriminalisasi-pembela-ham-lt61e93e88733c2/>.
- Saleh, Muhamad, Mhd Zakiul Fikri, and Sahid Hadi. "Mendesak Model Baru Penilaian Bisnis, HAM, Dan Lingkungan." *CELIOS & PUSHAM UII*, 2025. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/12/CELIOS_Mendesak-Model-Baru-Penilaian-Bisnis-HAM-dan-Lingkungan-1.pdf.
- Sara, B. Mario Yosryandi, and Ratu Tammi. "'Demam' Biomassa NTT: Akal-Akalan Bisnis Perusak Lingkungan Menunggangi Narasi Transisi Energi Berkeadilan." *Project Multatuli*, June 12, 2025. <https://projectmultatuli.org/demam-biomassa-ntt-akal-akalan-bisnis-perusak-lingkungan-menunggangi-narasi-transisi-energi-berkeadilan/>.
- Syarif, Mohar. "Kemenham Targetkan Perpres Kepatuhan Pelaku Usaha Rampung Tahun Depan." *Neraca.co.id*, December 11, 2025. <https://www.neraca.co.id/article/229839/kemenham-targetkan-perpres-kepatuhan-pelaku-usaha-rampung-tahun-depan>.
- Tim Riset dan Data Betahita.id. "Analisis: Pejuang Lingkungan Hidup vs. KUHP Baru." *Betahita.id*, January 13, 2026. <https://betahita.id/news/lipsus/11744/analisis-pejuang-lingkungan-hidup-vs-kuhp-baru.html?v=1768349478>.
- TuK Indonesia. "Putusan NO Gugatan #DesakMandiri: Bukti Pengadilan Gagal Menyentuh Substansi, TuK INDONESIA Soroti Proses Yang Tidak Serius - TuK Indonesia." *TuK Indonesia*, July 29, 2025. <https://www.tuk>.

or.id/2025/07/putusan-no-gugatan-desakmandiri-bukti-pengadilan-gagal-menyentuh-substansi-tuk-indonesia-soroti-proses-yang-tidak-serius/.

- United Nations Working Group on Business and Human Rights. “Investors, ESG and Human Rights.” OHCHR, 2023. <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/investors-esg-and-human-rights>.
- Utomo, Wishnu Try, and Muhammad Husnudin. “Mining False Solutions: Unpacking the JETP Debate in the Ijen Geothermal Project.” CELIOS, 2025. <https://celios.co.id/mining-false-solutions-the-controversy-of-jetp-in-the-ijen-geothermal-project/>.
- Wardana, Agung. “Governing through Courts? Law and the Political Economy of Climate Change Litigation in Indonesia.” *Verfassung Und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 56, no. 2 (2023): 351–70. <https://doi.org/10.2307/27313286>.
- Wardana, Agung, and Dzaki Darmawardana. “Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>.
- Wicaksono, Raden Ariyo, and Aryo Bhawono. “Hijau Tapi Hitam Pembiayaan Bank Di Indonesia.” Betahita.id, August 25, 2025. <https://betahita.id/news/detail/11358/hijau-tapi-hitam-pembiayaan-bank-di-indonesia.html?v=1756092695>.
- Wijaya, Trissia. “The Rise of Authoritarian Statism in Indonesia and the Crisis of Crisis Management.” *Journal of Contemporary Asia*, 2025, 1–29. <https://doi.org/10.1080/00472336.2025.2565367>.
- Wijaya, Trissia, and Lian Sinclair. “An EV-Fix for Indonesia: The Green Development-Resource Nationalist Nexus.” *Environmental Politics* 34, no. 2 (2024): 1–23. <https://doi.org/10.1080/09644016.2024.2332129>.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. “The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia’s Rule of Law Has Been Shaped by Embedded Oligarch Politics?” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2025v4n2.5>.
- Worker-Driven Social Responsibility Network. “Gender Justice in Lesotho Apparel.” Worker-Driven Social Responsibility Network, n.d. <https://wsr-network.org/success-stories/gender-justice-in-lesotho-apparel/>.
- Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. “A/HRC/47/39/Add.2 - the Guiding Principles on Business and Human Rights: Guidance on Ensuring

Respect for Human Rights Defenders.” United Nations General Assembly, 2021. <https://docs.un.org/en/A/HRC/47/39/Add.2>.

World Bank Group, and UNDP. “Legal Foundations for Just Transitions: Strengthening National Frameworks for Development.” UNDP, 2025. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-11/undp-wb-legal-foundations-for-just-transitions-strengthening-national-frameworks-for-development.pdf>.

Wu, Zhiyan, Garry Bruton, and Ryan Krause. “Activism Risk and Corporate Self-Regulation: Investigating How Anti-SLAPP Laws Impact Firms’ Institutional Corporate Social Performance.” *Strategic Management Journal* 47, no. 3 (2026). <https://doi.org/10.1002/smj.70031>.

Wulansari, Anindya Dessi. “Practising Being Precarious Workers: State, Policy and the Labour Regime in Indonesian Academic Internships.” *Work Organisation, Labour & Globalisation* 19, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.13169/workorglaboglob.19.3.0003>.

Yosarie, Ikhsan, and Halili Hasan. “Siaran Pers: Delapan Rekomendasi Reformasi Polri Perlu Penguatan Substantif.” SETARA Institute, February 5, 2026.

Yustika, Mutya. “Two Years after Launch, Indonesia’s Carbon Market Struggles to Find Momentum.” Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2025. https://ieefa.org/sites/default/files/2025-10/IEEFA%20Briefing%20Note_Two%20years%20after%20launch%2C%20Indonesia%27s%20carbon%20market%20struggles%20to%20find%20momentum_20251015.pdf. []



Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

Telp. : (+6221) 7208850

Fax. : (+6221) 22775683

Hotline : +6285100255123

Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com

Website : www.setara-institute.org